


**ALIH FUNGSI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

MUH SYARIF
NIM :20156119056

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Imam An-Nawawi” yang disusun oleh MUH. SYARIF NIM: 20156119056 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji II	: Noercholis Rafid, M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sv., M.H.I
NIP. 198712072018012002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh Syarif NIM: 20156119056** Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi seksama skripsi yang berjudul “Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Imam An-Nawawi” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ujian munaqasyah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 15 Januari 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.
NIP:197206162000121001

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
NIP: 198905282019032018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Syarif
Nim : 20156119056
Tempat, Tanggal Lahir : Luaor, 02 Februari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Bonde, Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene
Judul : Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Perspektif Imam An-Nawawi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 23 September 2024

yusun,

Muh. Syarif

NIM: 20156119056

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Imam An-Nawawi**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Tamsil Muis** dan ibunda **Wahdania** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H, M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar HKI 2 Angkatan 2019, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu

atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin..

Majene, 23 September 2024

Penulis,

Muh.Syarif
2025611907

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	18
A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf	20
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	25
D. Macam-Macam Wakaf	27
E. Asas dalam perwakafan.....	29
F. Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia	30
G. Kewajiban dan Hak Nazhir	32
H. Manajemen Perwakafan.....	38
I. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wakaf	39
J. Urgensi Alat Bukti Ikrar Wakaf dan Sertifikat.....	40

K. Ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif.....	43
BAB III HARTA BENDA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PANDANGAN AN-NAWAWI.....	45
A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan Status dan Bentuk Harta Benda Wakaf.....	45
B. Ketentuan Mengenai Alih Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	47
BAB IV ALIH FUNGSI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI.....	49
A. Pandangan Imam An-Nawawi Mengenai Perubahan Status dan Bentuk Harta Benda Wakaf.....	49
B. Pandangan Imam An-Nawawi Terhadap Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fath}ah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	d}ammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fath}ah dan ya>	ai	a dan i
اُو	fath}ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
--------------------------	-------------	------------------------	-------------

... ى ...	fath}ah dan alif atau ya>'	a>	a dan garis di atas
ى	kasrah dan ya>'	i>	i dan garis di atas
ىو	d}ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : ma>ta

رَمَى : rama>

قِيلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta>' marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>' marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-at}fa\>l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madi>nah al-fa\>d}ilah

الْحِكْمَةُ : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydi>d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana>

نَجِينَا : najjaina>

الْحَقُّ : al-h}aqq

نَعْم : nu‘ima

عَدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

عَلِي : ‘Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syams (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bila>d

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : ta'muru>n

النوء : al-nau'

شيء : syai'

أمرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n

9. *Lafz} al-Jala>lah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهbilla>h اللهُdi>>nulla>h

Adapun ta>' marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ*: hum fi-
rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur"ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak tiri) dari *Abū* (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1.	= Lahir Tahun (untuk irang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخر هاش\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Muh Syarif
Nim : 20156119056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Imam An-Nawawi

Penelitian membahas tentang 1) pandangan Imam An-Nawawi mengenai perubahan status dan bentuk harta benda wakaf 2) pandangan Imam An-Nawawi terhadap ketentuan alih fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan bahan pustaka berupa buku, jurnal, ensiklopedia, media online dan lainnya yang membahas UU No.41 Tahun 2004.

Hasil penelitian menunjukkan menurut Imam Nawawi “apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membangun masjid juga” pendapat Imam Nawawi ini setelah dianalisis sejalan dengan pasal 41 bagian (3) UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi “harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”

Adapun implikasi penelitian ini, yaitu Badan yang berwenang dalam wakaf perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai prosedur yang berlaku dalam melakukan penukaran harta wakaf. Apabila terjadi penukaran yang tidak sesuai dengan prosedur maka di berikan efek jera seperti sanksi denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi kembali terhadap UU No. 41 Tahun 2004 khususnya pada pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf. Pemerintah dan badan pengelola harta benda wakaf harus memeriksa setiap benda wakaf harus memiliki sertifikat tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu, al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw, di mana agama Islam merupakan agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran Islam dipandang suci. Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif, dapat membantu dalam pemberdayaan umat, yakni dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari pendapatan negara. Konsep wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, yang menjadi tonggak Islam.¹

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah swt yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.² Penerapan wakaf dalam sejarah Islam telah dilakukan bersamaan dengan masa kenabian Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah saw. Dan Rasulullah mewakafkan tanah yang dibelinya dibangun masjid.³ Di Indonesia fenomena pelaksanaan dan pengelolaan wakaf masih banyak dilakukan secara tradisional atau dengan rasa saling percaya yang mengakibatkan proses perwakafan cukup

¹Farid Wadjdy Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3.

²Amirul Bakhri, Srifariyanti, Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Madaniyah*, Vol 1, XII, No. 01, 2017, h. 130.

³Surahawadi Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), h. 21.

diikrarkan secara lisan tanpa tertulis. Praktik yang terjadi seperti ini akan mengakibatkan barang yang telah diwakafkan tidak mempunyai bukti ilegal yaitu sertifikat wakaf, karena tidak tercatat sebagai harta wakaf. Permasalahan seperti akan mengakibatkan kendala dalam menyelesaikan permasalahan harta wakaf tersebut apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu penyelesaian akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal ini pembuktian.

Kemudian dalam pengelolaannya wakaf masih dianggap kurang berperan dalam ranah ekonomi umat. Hal ini terjadi karena masih terbatas dan minimnya sumber daya pengelola wakaf. Pada akhirnya wakaf dikelola masih menggunakan pola manajemen tradisional-konsumtif. Padahal seharusnya kegiatan wakaf bisa berdampak dan bernilai ekonomi sehingga dapat membantu ekonomi umat. Penyebab pengelolaan tersebut adalah pemahaman masyarakat yang kurang atau belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya manfaat ekonominya kurang membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan, bahkan beberapa aset wakaf banyak yang terbengkalai (tidak terurus).⁴ Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang diwakafkan untuk bangunan tempat- tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah tanah untuk Tuhan.⁵

⁴Moh. Subhan, Kontekstualisasi dan Reposisi Fungsi Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat, *Jurnal JES*, Vol. 3. Maret, 2018, h. 30.

⁵Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*. (Jakarta: Mandar, 1998), h. 37.

Wakaf adalah salah satu intuisi pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt. Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. kajian wakaf sebagai pranata social merujuk pada tiga kenyataan: pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan, kedua: wakaf sebagai lembaga yang di atur oleh negara, ketiga: wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat.⁶

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional⁷. Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut defenisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefenisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”. Ada pula yang mendefenisikan wakaf sebagai “menahan suatu benda untuk tidak pindah milikkan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasilnya) kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan. Wakaf dalam perspektif sejarah Islam (*At-Tarikh Al Islami*), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam.

Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang

⁶Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejara Pemikiran dan Perkembangannya*. (Bandung:Yayasan Piara, 1997), h. 1.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 59.

sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Islam adalah agama yang universal dilengkapi oleh Allah swt dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam lingkungan. Salah satu perangkat aturan tersebut adalah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam membentuk Ibadah Ijtima'iyah berupa wakaf. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.

Di sisi lain wakaf juga bertujuan untuk membina dan meningkatkan ketakwaan baik sipemberi dan penerima wakaf itu sendiri, agar benar-benar dapat memelihara dan menjalankan amanah wakaf sesuai dengan hukum dan tujuan wakaf, supaya amalan wakaf selalu mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Jadi, mayoritas fuqaha sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal (perpetual) atau setidaknya terus ada sepanjang usia harta tersebut.⁸

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali-'Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Andiang sinalao mie’ na mallolongan apiangan (iya sukku’), di andiangnapa mupa’balanjang sambareang barangmu iya mie’ muelo’i. Anna apa topa pole’ mupa’balanjang, jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang.”¹⁰

⁸Siah, Khosyi’a, *Wakaf dan Hibah perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.10.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h.10.

¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro’ang Malaq’bi*. (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 109.

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat. Lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan mushalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.¹¹

Tujuan wakaf itu sendiri adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai fungsinya, sementara fungsinya wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Maka dari itu selain itu untuk kepentingan ibadah, diharapkan wakaf bisa mensejahterakan bagi masyarakat dan sekitarnya.¹²

Tanah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah peruntukannya kepada pihak lain, baik dengan cara dijual, hibah, tukar dan yang lainnya, kecuali ada alasan hukum yang membolehkannya. Begitupun dalam hukum Islam penyimpangan wakaf dari tujuannya tidak diperbolehkan. Menurut Burhan Wirasubrata mengatakan tiga alasan larangan pengalihfungsian atas tanah wakaf yaitu: *pertama*, ketika tanah telah diwakafkan, maka tanah tersebut tidak boleh diubah, dijual, dianggunkan, diwariskan atau dialihkan dengan cara apapun. *Kedua*, Tanah dan harta tersebut disumbangkan selama-lamanya. *Ketiga*, sumbangan

¹¹Mashur Malaka, Pengelolaan Harta Wakaf yang Produktif dan Profesional, *Jurnal Wakaf Produktif*, Kendari: STAIN Sultan Kaimuddin, 2017, h. 15.

¹²Dewi Wulandari, Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah Jiemas*, Vol. 1. No. 3, 2021, h. 30.

wakaf tidak bisa dibatalkan. Maka dari itu ketika harta diwakafkan, maka *waqif* ataupun keturunannya tidak boleh bertukar pikiran untuk menarik wakafnya¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB I Pasal I Ayat (1) menegaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dengan demikian fungsi wakaf sesuai Undang-Undang tersebut dalam Pasal 5, bahwa: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Oleh karena itu, agar upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan sistematis, maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan umat Islam.¹⁴ Dan adanya pernyataan tentang peruntukan harta benda wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 yang terdapat dalam BAB I, Bagian Kedelapan tentang Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) dan (e) yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
3. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

¹³Khayatudin dan Sofia Tri Lestari, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi, Mizan, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10. No. 1, 2021, h. 51-52.

¹⁴Salmawati, “Eksistensi Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan kesejahteraan umum” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol, 4 No. 2, 2019, h. 5.

Berdasarkan undang-undang tersebut kiranya dapat dipahami bahwa cara yang digunakan adalah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan harta miliknya, *wakif* menunjuk *nadzir* untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Walaupun tujuan wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat dalam pengalifungsian harta wakaf ditinjau dari hukum Islam bahwa “Tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak dihibahkan”. Menurut pendapat ini wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau ditukarkan atau diubah. Konsekuensinya, Hal ini jika terus dibiarkan akan menimbulkan dampak kontra dalam masyarakat.

Perubahan dan pengalihan harta wakaf, yaitu memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut, sedangkan benda asalnya/pokok tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf sudah tidak ada manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan dilakukan terhadap pada wakaf tersebut?

Menukar atau menjual harta wakaf adalah istilah fiqih dikenal *ibdal* dan *istibdal*. yang dimaksudkan dengan *ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai barang pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.¹⁵

Kemudian mengenai harta wakaf menurut ulama terdahulu ada dua macam, yaitu; bentuk masjid dan bukan bentuk masjid, kemudian dalam bentuk non masjid disebut lagi benda bergerak dan tidak bergerak.¹⁶ Yang menjadi sorotan sedikit mengenai harta wakaf. Di mana dalam perkembangannya ditemukan barang wakaf

¹⁵Muhammad Abdi Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: liman Press, 2003), h.349.

¹⁶Juhayya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan piara 1995), h. 45.

yang pada awalnya berfungsi maksimal, tetapi lambatlaun karena berbagai faktor akan berkurang manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya lagi. Maka hal ini akan perlu perubahan terhadap harta wakaf tersebut yang dikelola oleh *nadzir*, seperti perubahan bentuk dan pengalihan atau penukaran terhadap bentuk yang lain. Dalam masalah tersebut mengingat paradigma masalah wakaf selama ini dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat pembelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

Mengenai perubahan dan penukaran tersebut dapat terjadi terhadap tanah wakaf, karena tanah wakaf tersebut dianggap sudah berkurangnya fungsi serta manfaatnya. Sehingga dengan kebijakan inisitaif perlu adanya penukaran tanah wakaf dengan bentuk yang lain. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan dapat beralih fungsi serta manfaatnya, sehingga tanah wakaf akan berubah tujuannya. Dari fenomena tersebut para imam mazhab fikih terjadi sedikit perbedaan sudut pandang disebabkan tidak ada dalil yang nas yang pasti mengenai mengenai pengalihan tanah wakaf.¹⁷

Namun , dalam konteks perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, alih fungsi wakaf menjadi fenomena yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang alih fungsi wakaf di Indonesia. Namun, dalam melihat alih fungsi wakaf, perspektif Imam An-Nawawi, seorang ulama besar

¹⁷Nurkaib, "Peruntukan Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kaitannya Dengan Wakaf Produktif." *Jurnal Bimas Islam*, (Vol. 8 No. 4. 2015) h. 10

dalam tradisi Islam Sunni, memberikan pandangan yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan nilai-nilai moral.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul: **“Alih Fungsi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Perspektif Imam an-Nawawi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diformulasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam an-Nawawi mengenai perubahan status dan bentuk harta benda wakaf?
2. Bagaimana pandangan Imam an-Nawawi terhadap ketentuan alih fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka perlu dideskripsikan beberapa nomenklatur yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Alih fungsi

Arti dari berpindah fungsi, memindahkan fungsinya; proses cara, perbuatan mengalihfungsikan. Alih fungsi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah fungsi suatu bangunan, ruang atau lahan dari fungsi semula kemudian menjadi fungsi baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa merubah bentuk arsitekturalnya.

2. Wakaf

Menyerahkan suatu benda atau sebagian harta kepada untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait wakaf, termasuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap harta wakaf.

4. Perspektif Imam An-Nawawi

Perspektif Imam An-Nawawi merupakan pandangan dari seorang ulama besar, dalam tradisi Sunni Islam yang terkenal dalam karya terkait dengan karyanya yang luas, termasuk dalam bidang hadis, fiqh (hukum Islam), dan akhlak (etika Islam).

D. Kajian Pustaka

Dalam peulisan Proposal skripsi ini, ada bebrapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ani Nurfikasari dengan judul “Problematika Tanah Wakaf di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan status pemindahan tanah wakaf musala Nurul Huda diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Pemindahan tanah wakaf pada kasus ini lebih mengacu pada Imam Bin Hambal, Ibnu Tsaur dan Ibn Taymiyah bahwa mengubah dan memindahkan benda wakaf diperbolehkan agar benda wakaf

berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁸ Penelitian tersebut membahas secara luas mengenai Problematika Tanah Wakaf Di desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin membahas lebih spesifik tentang Alih Fungsi Bangunan Wakaf Perspektif Imam Mazhab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mu'tasim Billah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf diluar Ikrar Wakaf (Studi Kasus Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)” pada tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Ngerjo kecamatan Ringinum Kabupaten Kendal, yang terjadi belum sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku karena ketika terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf pada tahun 1993 *nadhira* hanya melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid al-Hidayah untuk dibangun menjadi Taman Pendidikan al-Qur'an meskipun kondisi pada saat itu sedang dalam keadaan mendesak. Tinjauan hukum Islam perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa peralihan tanah wakaf dilarang karena menagcu pada dasar yang digunakan oleh ulama di kalangan Syafi'iyah adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena dasar wakaf itu bersifat pribadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf harus dibiarkan sedemikian rupa, akan tetapi dari pendapat 3 mazhab lainnya diperbolehkan jika bersifat mendesak dan dilihat

¹⁸Ani Nurfikasari, *Skripsi* Mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. h.5

kemashalahatannya.¹⁹ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain perbedaannya yaitu didalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis atau tekhnik penelitian kualitatif (*Field research*) berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan persamaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang perubahan peruntukan tanah wakaf ditinjau dari hukum islam begitupun dengan penelitian yang dilakukan yang membahas alih fungsi bangunan wakaf perspektif Imam Mazhab.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syamsuddin dengan judul “Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali” pada tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan tentang pandangan Mazhab Syafi’i tentang alih fungsi bangunan wakaf adalah tidak boleh menjual objek wakaf berupa masjid dengan alasan walaupun masjid tersebut sudah rusak dan tidak mungkin dibangun lagi maka tanahnya masih bisa digunakan untuk shalat dan iktikaf, sedangkan objek wakaf selain masjid masih ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab syafi’i ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak boleh menjual objek wakaf tidak bermanfaat lsgi maka boleh dijual walaupun berupa masjid sekalipun. Komparasi antara pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali adalah pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi tetapi mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, namun jika tidak bisa, maka boleh dialifungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan

¹⁹Ahmad Mu’tasim Billah, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022. h. 11

kemanfaatan sebagaimana tujuan wakaf. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadist dan metode istinbat hukum dari kedua mazhab. Persamaannya dengan judul yang diteliti adalah meneliti tentang pengalifungsian wakaf menurut imam mazhab dan perbedaannya adalah dibedakan dari harta wakaf yang dialifungsikan dan judul yang pertama hanya fokus pada pendapat imam mazhab Syafi'i dan imam Hambali sedangkan judul yang diteliti berfokus pada komparasi imam mazhab.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Teguh Baihaqi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf yang Dialihfungsikan Menurut Ulama Mazhab dan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia” pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah melarang *istibdal* atau pengalifungsian tanah wakaf kecuali dalam keadaan darurat. *Istibdal* harta wakaf boleh dilakukan guna memelihara tujuan dasar wakaf agar tidak hilang. Penjualan diperbolehkan jika wakaf itu sudah sampai pada tahap dianggap tidak menghasilkan manfaat lagi. Mazhab Hanabilah berbeda pendapat dengan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, lebih fleksibel yakni memperbolehkan *istibdal* harta wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan mengalihkan atau menukar barang lain sebagai gantinya, karena bersandar pada para sahabat, dan tidak ada yang menentang. Karena peristiwa ini menunjukkan upaya pengalihan wakaf, sehingga menjadi ijma. Maka boleh dijual atau dialihkan, mengekalkan manfaat wakaf dan melindunginya dari ketersia-siaan, karena tidak ada cara lain. Pendapat mazhab Hanafiyah membolehkan *istibdal* harta wakaf,

²⁰Ahmad Syamsuddin, Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, *Jurnal Studi Hukum Islam Isti'dal*, Vol. 8 No.2, 2021. h. 5

menitikberatkan pada masalah. Pembolehan ini berpijak pada sikap kekeluasan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafi. Persamaannya dengan judul yang diteliti adalah objek yang dikaji itu ialah harta wakaf menurut pendapat imam mazhab dan bagaimana hukumnya ketika dialifungsikan atau ditukar dengan barang lain. Sehingga terdapat perbedaan spesifik antara judul yang sebelumnya dengan judul yang akan diteliti yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana perbandingan tentang para ulama mengenai pengalifungsian harta wakaf dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan sumber utama yang diambil dari berbagai referensi yang relevan dan sangat membangun penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, media online dan lainnya²² yang membahas UU No.41 Tahun 2004, pandangan Imam An-Nawawi dan referensi tertulis yang berkaitan dengan alih fungsi wakaf, ataupun objek permasalahan yang berkaitan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

²¹Teguh Baihaqi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Yang Dialifungsikan Menurut Ulama Mazhab Dan Perundang-undangan Wakaf Di Indonesia", (Skripsi Sarjana: Sumatra Utara: UIN, 2022), h. 4.

²²Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: PT Asdi Mahastya, Cet XII, 2002), h. 107

B. Pendekatan penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan normatif (syar'i).

- a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan penelitian yang berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan bagi para hakim dalam membuat keputusan.²³
- b. Pendekatan teologi normatif (Syar'i) adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis fiqh Islam (pendapat para ulama), dan lain-lain yang berkaitan dengan alih fungsi bangunan wakaf, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan.

C. Jenis dan sumber bahan hukum.

Lazimnya, penelitian pustaka hanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti al-Qur'an, hadis, Ijma, Qiyas para ulama, UU dan lain sebagainya. Yang berhubungan langsung dengan tema pembahasan sekunder, hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lain.

D. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri beberapa literatur yang relevan dan membangun penelitian dengan cara membaca buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 52.

E. Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berupa proses dispelei data, residu data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep alih fungsi wakaf menurut UU No.41 Tahun 2004, untuk kemudian di analisis kesesuaiannya dengan perspektif Imam An-Nawawi.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai alih fungsi wakaf menurut UU. No. 41 Tahun 2004?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam An-Nawawi terhadap alih fungsi wakaf menurut UU. No. 41 Tahun 2004?

2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis.

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai alih fungsi wakaf menurut UU. No. 41 Tahun 2004 perspektif Imam an-Nawawi.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam khususnya pada kajian alih fungsi wakaf.

b. Manfaat praktis

- 1) Manfaat untuk STAIN MAJENE, apat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan STAIN MAJENE
- 2) Manfaat untuk masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alih fungsi wakaf menurut UU No.41 Tahun 2004 perspektif Imam an-Nawawi.
- 3) Manfaat untuk peneliti, disamping menambah pengetahuan tentang alih fungsi bangunan wakaf juga menambah pengalaman terkait pembahasan yang diteliti.
- 4) Manfaat untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Dalam kitab-kitab Fiqh Madzhab Maliki lebih banyak digunakan kata “Habs”, yang artinya sama dengan wakaf (waqf), kata Habs, jamaknya Hubus atau Ahbas, daisanalahanasal muasal kosa kata Habous dalam Bahasa Prancis.

Dalam kepustakaan terdapat beragam corak pengertian dari istilah wakaf (waqf) yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan perbedaan mazhab perbandingan Mazhab.

Menurut pendapat Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah dan commodate loan untuk tujuan-tujuan amal saleh.

A. Faisal Haq A. Syaiful Anam mengkompilasi berbagai pendapat fuqaha dari mazhab yang berbeda, yakni menurut golongan Maliki, artinya “Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.”

Menurut golongan Syafi’i wakaf artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”

Menurut golongan Hanbali, wakaf artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak

penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Secara singkat Sayyid Sabiq mengartikan wakaf dengan menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah. Seorang penulis modern mendefensikan wakaf sebagai: “Suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefenisikan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lam dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif.

Pejabat membuat akta ikrar wakaf selanjutnya disingkat PPAJW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2017). h. 356

Badan Wakaf Indonesia adalah Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang agama.²

B. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang dijadikan landasan hukum perwakafan, yaitu:

1. Al-Qur'an

Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata “*waqf*”, sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

Dijelaskan dalam QS. *al-Hajj/22: 77*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', ruku'o, sombai Puammu anna piacoao, mamoare'o mallolongang apakalang.*³

²Mardani. *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup 2016), h. 576

³Koroang Mala'bi'.

Dalam QS. *Al-Baqarah*/2: 267

قُلْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matapa', passulakkao (di tangalalang Puang Alla taala) sambareang pole di iya iyami' pasung pole di lita' disesemu. Anna damappile anu adae' mane massulakkangangi, anna andiango' o melo' maala selaenna adae'i naita mata. Anna issangi sitonganna Puang Alla Taala sugi' na Tipuji.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang ia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun Binatang ternak, dan sebagainya.

2. Al-Sunnah

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah Nabi bisa berupa sunnah *qauliyah*, yaitu Hadis-hadis Rasulullah saw. yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah *fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah saw, dan sunnah *takririyah* yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah saw. yang telah diakui oleh Rasulullah saw. baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah *jariyah*, yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam

⁴Koroang Mala'bi'.

konteks inilah, maka para ahli fikih mengemukakan Hadis Nabi saw. yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jariyah* sebagai salah satu sandaran wakaf. Pengertian amal *jariyah* dalam Hadis tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk *shadaqah jariyah*. Sabda Nabi saw.

فَتَصَدَّقَ عُمُرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى
وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Terjemahnya:

Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah Swt, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. (Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَ

Terjemahnya:

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih (HR. Muslim no. 1631)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf di sini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya sunah, yang dapat memberikan dorongan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah sunah, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dan akan diberi

pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya. Dengan demikian, perbuatan wakaf merupakan anjuran dalam syariat Islam.

Adapun dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Badan-badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

- i. Intruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Negara Indonesia untuk Mengangkat atau Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- k. Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- l. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Urusan Haji No. D11/5/ED/4/980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bermeterai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. 5-624/Pj.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf nama yang bebas materai dan jenis formulir nama yang dikenai bea materai dan berapa besar bea materainya.
- m. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/1981 tanggal 16 April 1961 tentang Peruntukan Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah.
- n. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 diseluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Kegiatan Pembebasan dari Semua Pembebanan Biaya.
- o. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- p. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf tanah milik diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka semua peraturan tentang perwakafan tanah yang ada sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan PP Nomor 18 Tahun 1977 ini, tidak berlaku lagi. Segala sesuatu yang berkenaan dengan wakaf haruslah mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam PP 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selam-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ejaan agama Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, wakaf yang di maksudkan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah wakaf menurut hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Selain itu, juga berarti bahwa PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah hukum positif bagi orang-orang Islam di Indonesia yang melakukan perwakafan tanah miliknya. Rumusan wakaf menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 seperti tersebut di atas, sejalan dengan pengertian wakaf menurut hukum fikih Islam, khususnya di dalam lingkungan Mazhab Syafi'i yang dianut oleh Sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ada empat unsur menjadi rukun.⁵

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun berasal dari Bahasa Arab yang berarti suatu pilar yang kuat dan agung. Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh, rukun adalah bagian dari suatu hakikat. Abd al-Wahhab Khallaf membagi rukun wakaf empat bagian, yaitu orang

⁵Sofyan Hasan & Muhammad Sadi Is. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2021) h. 114-118

yang berwakaf, adalah pemilik harta benda yang melakukan Tindakan hukum, harta yang diwakafkan sebagai objek perbuatan hukum, tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, dan pernyataan atau Ikrar wakaf dari wakif.

Dengan demikian, rukun-rukun wakaf yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama fiqh, sebagai berikut:

Pertama, syarat-syarat wakif. Wakaf termasuk sedekah jariyah sebagai salah satu bentuk tabarru'. Syarat utama Tindakan tabarru' harus dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah al-ada' alkumalah (kemampuan berbuat secara penuh), yaitu dewasa dan berakal sehat.

Kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan. Adapun syarat-syarat harta yang diwakafkan, yaitu: benda yang diwakafkan itu harus mutakawwin (ada, jelas kepemilikannya, dan dapat dimanfaatkan); dan 'aqar.

Ketiga, syarat-syarat mauquf 'alaih. Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan ajaran islam. Mauquf 'alaih ada dua macam, yaitu pihak tertentu dan kedua adalah pihak yang tidak tertentu. Syarat pihak tertentu adalah bagi yang secara hukum berhak memilik. Dengan demikian, mewakafkan pada janin tidak sah karena janin tidak berhak memiliki secara hukum. Sedangkan syarat pihak penerima wakaf yang tidak tertentu adalah wakaf yang berkaitan dengan nilai-nilai pendekatan diri kepada Allah.

Keempat, Sighat wakaf dan syarat-syaratnya. Shigat wakaf adalah tanda penyerahan benda yang diwakafkan. Shigat dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia disebut ikrar dan KHI pasal 213 (3) jo. Pasal 1 (3) PP 28 Tahun 1977 disebutkan: "Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya."

Kelima, nazhir wakaf dan syarat-syaratnya. Ulama tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus

menunjuk nazhir wakaf (pengawas wakaf), baik nazhir itu adalah berupa wakif sendiri, mauquf ‘alaih, maupun pihak lain. Bahkan, ada kemungkinan nazhir wakaf terdiri atas dua pihak, wakif dan mauquf ‘alaih.⁶

D. *Macam-Macam Wakaf*

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 maupun dalam penjelasan tidak diatur, di mana di dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan. Namun menurut fiqih wakaf dibagi menjadi:

1. Wakaf Ahli (keluarga/khusus)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf semacam ini disebut juga wakaf *dzurri* atau wakaf *al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini menurut hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya. Hadits tersebut berbunyi: “*Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada*

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dinamika Perwakafan*, (Jakarta: 2015), h. 16-20

keluarga terdekat. Maka Abu Thalhhah membagikannya kepada para keluarga dan anak-anak pamannya.” Nampaknya wakaf semacam ini sangat bermanfaat bagi keluarga, namun kurang memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai tanah wakaf. Wakaf semacam ini di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair telah dihapuskan. Oleh karena itu ini sesuai dengan pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA, bahwa keberadaan jenis tanah wakaf ahli sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf Umum (*Khairi*)

Merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai *wakif* itu telah meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta kebudayaan.

Wakaf semacam ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan wakaf ahli dan wakaf semacam ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian dan lain-lain, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.⁷

⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, {Bandung: PT refika Aditama, 2011) h. 68.

E. Asas dalam perwakafan

Pentingnya perbuatan wakaf dari segi manfaat dan pendaayagunaannya sehingga harus dipahami tentang asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Masyarakat Indonesia dalam memahami wakaf sangat dipengaruhi oleh Imam madzhab yang menjadi panutannya. Dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafiiyah sangat menekankan pada keabadian wakaf benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda wakaf yang lain walaupun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.

Asas kemanfaatan menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan wakaf itu sendiri, karena wakaf termasuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir dan kegunaannya untuk orang banyak.

2. Asas Pertanggungjawaban

Ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyah dan insaniyah* wakaf memiliki asas pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban tersebut yaitu pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada Allah, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan hukum, orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya yaitu nadzir. Akibat dari lemahnya pelaksanaan pengawasan pada kelembagaan organisasi wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga.²⁴

3. Asas Profesionalitas Manajemen

Pakar hukum Islam menganjurkan supaya dalam pengelolaan manajemen wakaf berpedoman pada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul yaitu *amanah* (dapat dipercaya), *sidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas) dan *tabligh* (menyampaikan).

²⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: persada media, 2005) h.427

Manajemen dapat dipercaya jika dalam menjalankan seluruh sistem sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengelola harus pandai dalam mengembangkan benda wakaf dan dalam menyampaikan informasi harus benar dan transparan.

4. Asas Keadilan Sosial

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong yang bersifat pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari Ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun dalam kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Agama Islam mengajarkan bahwa didalam harta yang dimiliki melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukan melalui zakat, infak, shodaqoh dan wakaf.²⁵

F. Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memuat bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pihak yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan secara nasional. Adapun peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:

²⁵Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penata Media Grup, 2006) h. 264

- a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan menghilangkan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
- c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia BWI dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Sedangkan dalam menjalankan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. Peran pemerintah yang memiliki akses biroraksi yang sangat luas dan otoritas dalam pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga Nazhir lebih terbuka

dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.

G. Kewajiban dan Hak Nazhir

Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar tentang hak dan kewajiban nazhir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada nazhir yang di pilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya dipruntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban. Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan asas lesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yanag harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana

kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.²⁶

Disebutkan di dalam buku Prof. Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nadzhir yang amanah yaitu:

- a) Terdidik dan tinggi moralitasnya
- b) Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing
- c) Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja
- d) Dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil
- e) Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.²⁷

1. Kewajiban Nadzhir

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nadzhir. Hal ini karena nadzhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugas nadzhir. Adanya pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan benda wakaf.

Tugas nadzhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.²⁸
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur resmi. Sebab dalam aturan perwakafam dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Atura perwakafan bersifat preventif dalam

²⁶Achmad Arief Budiman, *Hukum*, h. 86

²⁷Jaih Mubarak, *Wakaf*, h. 160

²⁸Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h 107-108

mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.²⁹

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Laporan yang dibuat nadzhir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 pasal 13 Ayat (2 dan 3).

Dari penjelasan tugas-tugas nadzhir diatas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nadzhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nadzhir tidak menunaikan tugasnya maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nadzhir sebagai pemegang penuh wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf ia mempunyai tugas diantaranya:

1. Mengelola dan memelihara harta wakaf
2. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk mengurus dan melestarikan pengelolaan harta wakaf.
3. Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada apakah tanah basah atau tanah kering. Pengelolaan semacam ini bisa dilakukan oleh nadzhir sendiri bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini akan memberi dampak positif. Kemudian agar dapat tertata dengan tertib, nadzhir perlu melakukan pembukuan dan pencatatan hasil yang telah diperoleh tiap panen.³⁰

²⁹Achmad Arief Budiman, *hukum*, h. 83

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 11

4. Membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam hal ini nadzhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf kemudian disewakan.

5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

Guna kepentingan mustahik nadzhir bisa mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mustahik. Tetapi perubahan yang dilakukan nadzhir terhadap harta wakaf ini harus sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Nadzhir dalam mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hssilnya secara hati-hati. Hal ini karena ia tidak boleh melakukan pentasyarufan harta wakaf berdasarkan keinginan pribadi ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang diitentukan wakif. Seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, mengizinkan orang lain menetap dirumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena nadzhir terikat dengan ketentuan yang dipesyaratkan waqif.

6. Melaksanakan syarat wakif yang tidak menyalahi hukum syara.

Nadzhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti ketentuan dan syarat yang diberikan oleh wakif sesuai dengan hukum sehingga nadzhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membebolehkan nadzhir untuk melanggar seperti alasan kemashlahatan yang mendorong madzhir melanggar syarat tersebut.

7. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.

Nadzhir wajib menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari berbagai jenis persengketaan baik dengan ahli waris dan pihak lain. Dalam menjalankan tugas ini ketika nadzhir tidak mampu menangani sendiri nadzhir bisa meminta bantuan dari pihak luar seperti pengacara.

8. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari wakaf itu sendiri.

Pembayaran dalam pengelolaan ini adalah ketika nadzhir melibatkan pihak lain dalam mengelola seperti membayar gaji para pengelola, membayar biaya perawatan, dan lain sebagainya. Pembayaran ini harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf dengan cara mustahik.

9. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Nadzhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para mustahik sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan mendesak seperti biaya perawatan yang menuntut hasil wakaf dialokasikan guna pembayaran biaya tersebut.³¹

2. Hak Nadzhir

Agar terjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban mengelola benda wakaf maka nadzhir juga memiliki hak atas pengelolaan yang ia lakukan. Hak nadzhir berupa upah atau diganti lelah dan juga sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11, nadzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dari *hadist* Abu Hurairah r.a yang terdapat di dalam kitab *Al-Bukhari* para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nadzhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya *Syarah Fath al Bari*, menjelaskan bahwa hadist ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf.³²

³¹Rozalinda, *Manajemen*, h 48

³²Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2004), h 500

Menurut ulama *Hanafiyyah*, nadzhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nadzhir berkisar 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nadzhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.

Ulama *Malikiyyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama Malikiyyah yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nadzhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nadzhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nadzhir tidak berhak mendapatkan upah. Nadzhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nadzhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama Syafi'iyah menganalogikan nadzhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nadzhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.

Sedangkan menurut ulama Hambaliyyah berpendapat bahwa nadzhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat, pertama, tidak halal bagi nadzhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nadzhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang sesuai yang menjadi tanggung jawabnya.³³

³³ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, h 88-89

H. Manajemen Perwakafan

Peran manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya pengelolaan harta wakaf, perhimpunan wakaf uang, dan untuk menjaga hubungan antara nadzhir, waqih, serta masyarakat. Supaya kesemuanya dapat berjalan dengan baik, maka seorang nadzhir harus dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen meliputi;

1. Tahap fungsi manajemen, yang didalamnya terdapat empat aspek manajemen yang harus dikuasai nadzhir, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
2. Manajemen *fundraising*. Penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif harus rinci dengan perumusan yang spesifik.
3. Manajemen pengembangan. Untuk menekankan resiko bisnis, pengembangan aset wakaf menjadi alternatifnya. Menurut Abdurrahman, terdapat lima pengembangan strategi dalam pendanaan wakaf secara tradisional, yaitu 1) Dengan Meminjamkan wakaf. 2) Dengan menjual hak monopoli wakaf, 3) Menyewakan aset wakaf dalam kurun waktu tertentu, dengan pembayaran cash, pembayaran berkala, atau keduanya, 4) menambah wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis, 5) dengan menukar harta wakaf. Selain itu, Abdurrahman juga menyebutkan strategi pendanaan modern yang sejalan dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana yaitu 1) Sistem bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas atau disebut dengan *murabahh*, 2) strategi pendanaan dengan jalan kerja sama antara nadzhir, 3) pendirian perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*), 4) penggalangan dana dari publik.

4. Manajemen pemanfaatan, pedistribusian menurut sistem ekonomi Islam haruslah berdasar pada dua sendi yaitu, kebebasan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan.
5. Manajemen pelaporan. Laporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam perusahaan.³⁴

I. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wakaf

Perlindungan hukum menjadi sangat esensial terhadap subyek dan obyek hukum di dalam negara hukum. Hukum sebagai aturan bersama untuk tiap-tiap negara. Hubungan antara sesama subye hukum akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga dan warga dengan masyarakat yang diwakili oleh negara yang akan melahirkan hak dan kewajiban.

Secara defenitif perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subyek dan objek hukum dengan sarana preventif maupun represif. Pengayoman sebagai gambaran dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak yang dirugikan dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. Berkaitan dengan aset, perlindungan hukum berarti perlindungan terhadap hak-hak agar dapat digunakan dan tidak disalahgunakan.

Perlindungan hukum terhadap aset wakaf adalah melakukan perbuatan hukum wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki bukti hukum. Mendaftarkan harta benda wakaf hingga serifikasi wakaf merupakan langkah dan cara untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset wakaf secara hukum. Pelaksanaan sertifikasi wakaf harus sesuai dengan tata cara dan prosedur

³⁴Nailis Sa'adah, Fariq Wahyudi, Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol 4, No. 2, 2016 h. 337

yang telah ditentukan. Akibat hukum dari pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan hukum adalah; 1) kepastian hukum atas harta yang diwakafkan. 2) dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai dengan aturan syari'ah dan perundang-undangan. 3)kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga. 4) sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf dikemudian hari.³⁵

J. Urgensi Alat Bukti Ikrar Wakaf dan Sertifikat

Dalam hal menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru', karena tujuannya semata-mata untuk kebaikan), dan jika apabila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Berdasarkan pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang yang dimaksud yaitu dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Adapun potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan yang nyata.³⁶

³⁵Achmad Irwan Hamzani, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, Jawa Tengah: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol 15, No 3, 2016, h. 134-135

³⁶Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pada dasarnya yang merupakan praktik wakaf yang sekarang ada dimasyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.³⁷ Namun, penempatan wakaf dalam sebuah konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan tertulis yang disaksikan oleh para pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta otentik) merupakan tuntutan modenitas-tertib administratif apalagi wakaf juga berhubungan sebuah kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan yang tentunya merupakan suatu hal yang pasti.

Ketentuan kedudukan ikrar wakaf perspektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf penjelasan dalam Pasal 28 dan 29, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf;

- 1) Dalam hal untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau benda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006)
- 2) Dalam hal untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006) dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah:

³⁷Suhradi K. Lubis, dan dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta; Sinar Grafika 2010) h. 150

- a) Pernyataan terhadap pada kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ada.
- b) Dalam kehadiran nazir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazir dan/atau mauquf alaih.
- c) Dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran mauquf dalam Mjelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diisyaratkan; pernyataan terhadap kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli tersebut;
- d) Wakaf ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama antara lerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif yang diperuntukkan.
- e) Berdasarkan pada penjelesan dalam hal sesama kerabat daei wakif ahli telah punah, maka wakaf ahli karena belum beralih statusnya menjadi wakaf kahiri yang peruntukannya ditetapkan oleh peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdsarkan pertimbangan BWIP³⁸

Ketentuan pokok-pokok dalam Ikrar Wakaf sebagi berikut : Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan kehendak wakif (orang yang berwakaf yang diucapkan yang diucapkan baik secara lisan dan/atau tulisan yang ditujukan kepada nazir dalam hal mewakafkan harta benda miliknya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Pasal I poin 3). Ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri

³⁸Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang hal-hal Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi, Ikrar wakaf dinyatakan baik secara lisan dan atau tertulis serta dapat pula dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Undang-Undang wakaf Nomor Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) tersebut.³⁹

K. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Negara kita adalah negara yang yang menjunjung tinggi hukum, sehingga segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan akan ditindak dan diberik sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Demikian pula pelanggaran yang dilakuka dalam permasalahan wakaf terutama wakaf tanah.

Ada 2 bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran wakaf, yakni bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana. Berdsarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 ketentuan pidana dalam hukum wakaf masih terbatas sasaran Nadzhir dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Hal ini terjelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3);

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan debagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana penjara paling

³⁹Rachmat Taibu, Ulfa Novrianti, Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf, Baubau: *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol 4, 2023, h. 34

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000,000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal ini berbeda sanksi administratif yang telah terumuskan lebih lengkap.

Sanksi Administratif tersebut terjelaskan pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi;

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangansyari'ah;
 - c) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan saknsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

⁴⁰A. Zaenurrosyid, Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004, Semarang: *Jurnal Islamic Review*, Vol I, No 1, 2012. h 109-110.

BAB III

HARTA BENDA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PANDANGAN AN-NAWAWI

A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perubahan Status dan Bentuk Harta Benda Wakaf

Beliau adalah seorang Imam yang hafal ratusan ribu hadits, ahli fiqih, ahli hadits, penolong as-Sunnah, pembungkam bid'ah, Yahya bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi. Beliau dilahirkan di desa Nawa di daerah Jauran pada tahun 631 H. Syaikh Hizam adalah kakeknya yang mendatangi daerah al-Jauran di desa Nawa sesuai dengan kebiasaan orang Arab, kemudian beliau menetap di sana. Syaikh Hizam dianugerahi oleh Allah Ta'ala banyak keturunan sehingga menjadi kelompok yang cukup besar. Salah satu dari keturunannya tersebut adalah imam yang mulia ini.⁴¹

Sudah merupakan ketentuan Allah bahwa keadaan alam menjadi yang menjadi makhluknya ini tidak kekal dan selalu berubah. Selain itu, manusia sebagai khalifah di bumi yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini tidak semuanya berakhlak baik, oleh karena itu yang berhubungan dengan tanah wakaf ini kenyataan yang menunjukkan, bahwa nadzir yang dipercaya untuk mengelola pemanfaatan tanah wakaf kadang-kadang dengan sesuka hatinya mengubah status dan penggunaan tanah wakaf tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri serta tidak memperhatikan tujuan wakaf yang tertera di dalam ikrar wakaf. Memperhatikan hal-hal yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan tersebut, maka di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴¹Pustaka Pesantren, *Menjadi Sahabat Al-Quran*, (Yogyakarta: 2018), h. 2

diberikan ketentuan pembatasan tentang masalah perubahan status dan penggunaan tanah wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan
2. disita
3. dihibahkan
4. dijual
5. diwariskan
6. ditukar, atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Namun, dalam hal tertentu, seperti kerusakan atau ketidakcukupan, perubahan status dapat dilakukan dengan persetujuan pihak berwenang. Pengelolaan harta wakaf juga diatur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif, menjaga keberlangsungan dan manfaat sosialnya.

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

- 1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pertimbangan sebagai sebagai berikut :
 - a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
 - b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau;
- 2) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan dengan harta benda wakaf semula.
 - b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 3) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a) Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.⁴²

B. Ketentuan Mengenai Alih Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan mengenai alih fungsi harta benda wakaf diatur dalam pasal 18. Berikut adalah poin-poin utama terkait alih fungsi:

1. **Persetujuan:** Alih fungsi harta wakaf hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Lembaga lain yang ditunjuk.
2. **Tujuan Alih Fungsi:** Alih fungsi harus tetap sesuai dengan tujuan awal wakaf dan memberikan manfaat bagi Masyarakat.

⁴²Nurkhayatun Nufus, *Skripsi* Mahasiswa Institut Islam Negeri Walosongo, Semarang, 2012. h. 63

3. **Prosedur:** proses alih fungsi harus mengikuti prosedur tertentu, termasuk pengkajian dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.
4. **Pemeliharaan Manfaat:** harta wakaf yang dialih fungsikan harus tetap dipelihara agar manfaatnya tidak hilang dan dapat terus dinikmati oleh Masyarakat.

Ketentuan ini memastikan bahwa perubahan fungsi harta benda wakaf dilakukan dengan hati-hati dan tetap menjaga keberlanjutan tujuan sosialnya.⁴³

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : 2012), h. 10-11

BAB IV

ALIH FUNGSI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN IMAM AN-NAWAWI

A. Pandangan Imam an-Nawawi Mengenai Perubahan Status dan Bentuk Harta Benda Wakaf

Menurut para ahli fiqih, berdasarkan pandangan Syafi'i dan Maliki, perubahan kepentingan dalam penentuan dan modifikasi harta wakaf tidak diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang dan akan menggantikan harta yang diwakafkan. Sedangkan menurut mazhab hanafhi, terdapat beberapa ketentuan mengenai substitusi harta wakaf sebagai berikut: a) Tidak boleh ada unsur penipuan yang dilakukan Nazir atau pihak lain dalam penggantian harta wakaf; b) Nadzhir tidak diperkenankan mengganti harta wakaf jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang sah. c) substitusi harta wakaf berupa barang tidak bergerak. d) apabila harta wakaf berupa harta tetap, misalnya rumah, maka barang penggantinya harus berupa rumah yang masih ada pada areal yang sama dengan harta sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut sudut pandang anda, substitusi harta yang wakaf boleh atau tidak diperbolehkan secara hukum. Namun pengelolaan harta wakaf sebaiknya diserahkan kepada Nazir yang mampu menjaga keutuhan harta wakaf dan menjaga kebermanfaatannya. Hal ini meminimalkan upaya penggantian harta wakaf dan dapat menimbulkan keuntungan, kerugian, bahkan kesalahpahaman.

Pada Pasal 225 ayat (2) tentang perubahan harta wakaf dalam kompilasi hukum islam, mengatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam hal-hal tertentu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KUA Daerah atas usul Majelis Ulama daerah setempat dengan alasannya

masing-masing seperti; a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif; b. Karena kepentingan umum.

Begitu pula dengan golongan shafi'iyah yang sangat ketat terhadap perubahan harta wakaf, dijual, digadaikan, diwariskan atau dihibahkan, sekalipun wakaf tersebut rusak dan kehilangan manfaatnya. Wakaf bersifat pribadi, sehingga suatu benda wakaf harus tetap dalam keadaan apapun. Dasarnya adalah hadis Nani Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyatakan bahwa barang wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau diwariskan. Golongan Hanafia mengatakan ketentuan hukunya belum diputuskan. Karena kedua temannya berbeda pendapat, maka pendapat Abu Yusuf adalah tidak boleh menjual harta wakaf meskipun dalam keadaan rusak, sedangkan pendapat Muhammad bin al-Hasan barang tersebut boleh dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Sedangkan golongan Hanabilah mempunyai pendapat berbeda namun tidak membedakan apakah benda wakaf itu masjid atau bukan. Hanbali mengatakan, wakaf, masjid sekalipun yang sudah kehilangan manfaatnya, bisa ditukar dengan cara dijual atau ditukar. Hasilnya dibeli dan ditukarkan dengan barang yang dapat dijadikan wakaf atas benda tidak bergerak yang dimodifikasi.

Imam an-Nawawi berpendapat tidak memperbolehkan adanya penukaran benda wakaf berupa masjid. didalam kitabnya *Raudhah at-Tholibin* beliau mengatakan "kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan

kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntukannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang wakaf dijaga sedapat mungkin.”⁴⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam an-Nawawi. “ada yang berpendapat bahwa harta wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan wakif (pemberi wakaf).”⁴⁵

Imam an-Nawawi berpendapat tidak memperbolehkan adanya penukaran benda wakaf berupa masjid. salah satu tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. Sejalan dengan itu menurut pandangan imam an-Nawawi ia berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf berupa masjid karena wakaf yang sudah rusak tidak boleh dijual dan tidak kembali kepada orang yang mewakafkannya namun wakaf tersebut sudah pindah menjadi milik Allah dan tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk shalat.

Imam Nawawi hakikatnya tidak membolehkan adanya penukaran benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbangkan kekekalan benda wakafnya (lainnya). Karena apabila benda wakafnya masih bisa digunakan seperti dalam hal ini masjid maka tidak boleh dijual ataupun ditukar walaupun keadaannya rusak.

⁴⁴Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, juz IV; Beirut; Dar al-Fikrt.t), h 420.

⁴⁵Raihan Baihaqi, Syafruddin Syam, *Pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin*, Sumatera Utara: Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No. 2 2023. h 160

Juga diterangkan dalam pendapat imam An-Nawawi tersebut jika dengan persyaratan adanya pertukaran jika hakim yang meyakinkannya akan dibangun masjid lain maka diperbolehkan. Dengan demikian mutlakanya Imam Nawawi tidak memperbolehkan adanya penukaran harta wakaf berupa masjid lain halnya jika apabila hakim memperbolehkan dan harus dengan mengganti dengan yang lain.⁴⁶

B. Pandangan Imam an-Nawawi terhadap Alih Fungsi Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan sebagai “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan agama, sosial, atau kemashalahatan umat, tanpa mengharapkan imbalan.”

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa wakaf adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang (baik individu maupun badan hukum) dengan cara menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk kepentingan agama, sosial, atau kemashalahatan umat. Harta yang diwakafkan akan digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, dan harta tersebut tidak boleh dijual atau dipindahkan kepemilikannya, tetapi digunakan untuk tujuan yang bersifat abadi, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ciri-ciri dari wakaf adalah:

1. Pemisahan harta: Harta yang diwakafkan harus dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁴⁷

⁴⁶Dwi Rizky Siallagan, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. h. 49

⁴⁷Hasyim, Ahmad, Khaerul Aqbar, and Kasman Bakry. "Status Kepemilikan Tanah Wakaf (Studi Perbandingan UU No. 41 Tahun 2004, KHI dan Fikih Muamalah)." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1.1 (2024): 46-66.

2. Tujuan Agama dan Sosial: Harta wakaf digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya.
3. Tidak Mengharapkan Imbalan: orang yang mewakafkan hartanya tidak boleh mengharapkan keuntungan pribadi dari harta yang diwakafkan.

Pengaturan tentang wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur berbagai aspek tentang wakaf, mulai dari definisi, tujuan, pelaksanaan, hingga pengelolaannya, beberapa pengaturan penting yang terdapat dalam undang-undang ini adalah:

- a. Pihak yang dapat mewakafkan (wakif) dan pihak yang menerima wakaf (nadzhir)
 1. Wakif (orang atau badan yang mewakafkan): Pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum yang mewakafkan harta dapat berupa perorangan, yayasan, atau lembaga keagamaan yang sah menurut hukum.
 2. Nadzhir (pihak yang mengelola wakaf): Pasal 8 menyatakan bahwa pihak yang menerima dan mengelola wakaf (Nadzhir) harus terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik itu individu, badan hukum, atau lembaga yang sah.
- b. Jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan

Pasal 16 mengatur bahwa harta yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan syariah. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, atau benda bergerak seperti uang dan sham. Namun, wakaf tidak dapat diberikan untuk harta yang bersifat konsumtif, misalnya barang yang cepat habis digunakan (seperti makanan).
- c. Pengelolaan wakaf

1. Pasal 15 mengatur tentang pengelolaan harta wakaf yang harus dilakukan oleh nadzhir dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Pasal 20 dan Pasal 21 menjelaskan bahwa pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional dan transparan, serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pengelolaan tersebut harus memastikan bahwa harta wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

d. Pencacatan dan pembukuan wakaf

Pasal 19 mengatur bahwa setiap wakaf harus dicatat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga yang berwenang, guna memastikan bahwa wakaf tersebut sah dan tercatat dengan baik dalam administrasi negara.

Alih fungsi wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004. alih fungsi wakaf menjadi isu penting dalam pengelolaan wakaf, terutama terkait dengan perubahan status atau penggunaan harta wakaf yang mungkin tidak sesuai dengan semula. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan pengaturan terkait alih fungsi wakaf dalam beberapa aspek:

a. Pengalihan status wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepemilikannya untuk tujuan lain, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa harta wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Namun dalam Pasal 23 ayat (3), dijelaskan bahwa apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan semula karena kondisi tertentu, misalnya tidak ada lagi kebutuhan untuk fasilitas yang dibangun, maka perubahan atau pengalihan fungsi harta wakaf dapat dilakukan, tetapi harus dengan persetujuan

dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga yang berwenang. Proses alih fungsi ini harus memperhatikan kemashalahatan umat dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

a. Alih fungsi wakaf karena kebutuhan sosial

UU ini juga memberikan ruang untuk melakukan alih fungsi wakaf dalam keadaan yang mendesak dana memiliki tujuan kemashalahatan umat, seperti ketika bangunan atau tanah wakaf sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan semula, atau ketika ada kebutuhan sosial lain yang lebih mendesak. Misalnya, tanah wakaf yang awalnya digunakan untuk masjid, tetapi karena alasan tertentu (seperti lokasi yang tidak dapat diakses), maka tanah tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas sosial yang lebih bermanfaat. Namun, perubahan tujuan ini harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti BWI.

b. Pengawasan dan penegelolaan alih fungsi

1. Pasal 25 mengatur bahwa apabila ada alih fungsi wakaf, pengelolaan dan perubahan tersebut harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa manfaat wakaf tetap dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu kemashalahatan.
2. Pasal 20 juga menyebutkan bahwa dalam hal terjadi peralihan atau perubahan penggunaan wakaf, nadzhir wajib melaporkan kepada BWI atau lembaga yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf secara rinci, mulai dari defensi, pengelolaan, hingga alih fungsi wakaf. Alih fungsi wakaf diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan persetujuan pihak yang berwenang (BWI) dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam

hal ini, pengelolaan dan perubahan fungsi wakaf harus mengutamakan kemashalahatan umat dan meminimalkan penyalahgunaan harta wakaf.

Alih fungsi wakaf ini juga perlu diawasi secara ketat untuk memastikan tujuan utamanya tetap tercapai, yaitu memberikan manfaat sosial, agama, dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Pendapat Imam Nawawi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan dilarang dijual, dihibahkan, maupun diwariskan, dengan kondisi apapun walaupun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan, tetapi apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membangun masjid juga. Pandangan ini sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf berbunyi:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar atau
7. Dialihkan dala bentuk pengalihan hak lainnya

Dan apabila ingin melakukan penukaran harta benda wakaf harus sejalan dengan pasal 41 yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁸

Menurut analisis bahwa pendapat Imam Nawawi yang lebih relevan dengan UU. 41 tahun 2004 karena menurut UU. 41 Tahun 2004 pada dasarnya wakaf itu tidak boleh ditukar tetapi jika memang harus terjadi penukaran harta wakaf haruslah memenuhi syarat yang sesuai Pasal 41 UU. 41 tahun 2004 dan Pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf sejalan dengan pendapat Imam Nawawi bahwa apabila harus dilakukan penukaran harta wakaf maka harus dengan persetujuan hakim setempat.

Menurut Imam Nawawi “apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membangun masjid juga” pendapat Imam Nawawi ini setelah dianalisis sejalan dengan pasal 41 bagian (3) UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi “harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian

⁴⁸Djafri, Muhammad Taufan, et al. "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 396-412.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”

Pada zaman sekarang banyak praktik dilapangan yang melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid dengan menjual benda wakaf dan hasilnya digunakan untuk mengganti barang wakaf sudah rusak dengan yang baru untuk dijadikan sebagai barang wakaf pengganti tanpa melihat batasan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Apabila hal ini dilegalkan begitu saja, maka orang akan senantiasa menjual barang wakaf tanpa melihat keabadian barang wakaf.

Banyaknya praktik dilapangan yang melegalkan melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid yang tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 biasanya dikarenakan oleh masyarakatnya belum mengetahui secara lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004. Hal ini bisa juga terjadi karena masyarakatnya tidak mendapatkan informasi secara jelas mengenai penukaran benda wakaf.

Seiring dengan banyaknya kasus penukaran harta wakaf yang terjadi dewasa ini maka tujuan dari perlindungan dan peningkatan mutu wakaf itu sendiri ialah agar terpelihara suatu benda wakaf juga agar benda wakaf tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan dalam kasus penukaran harta wakaf ini agar sesuai dengan proses aturan yang berlaku menurut UU No 41 Tahun 2004.

Kasus mengenai penukaran harta wakaf yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada dewasa ini agar berjalan sesuai dengan prosedur dalam penukaran harta wakaf sesuai dengan UU RI No 41 Tahun 2004 upaya peningkatan mutu wakaf yang dapat dilakukan yaitu dengan:

1. Masyarakat harus mengetahui secara lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 dalam melakukan penukaran benda wakaf.
2. Badan yang berwenang dalam wakaf juga perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur yang berlaku dalam melakukan penukaran harta wakaf.
3. Apabila terjadi penukaran harta wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 2004 maka badan yang berwenang dalam hal wakaf memberi sanksi terhadap sanksi pelakunya, agar memberi efek jera seperti sanksi denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya.
4. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi kembali terhadap UU No. 41 Tahun 2004 khususnya pada pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf. Pada UU No 41 Tahun 2004 seharusnya dibuat pasal mengenai akibat yang didapat apabila melakukan penukaran benda wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 Tahun 2004.
5. Pemerintah dan badan pengelola harta benda wakaf harus memeriksa setiap benda wakaf harus memiliki sertifikat tanah karena apabila suatu benda wakaf tidak memiliki sertifikat maka benda wakaf tersebut mudah dipindah tangankan dan tujuan utama dari wakaf tersebut tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Setelah melakukan penelitian terkait alih fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perspektif Imam an-Nawawi dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan sebagai “Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan agama, sosial, atau kemashalahatan umat, tanpa mengharapkan imbalan.” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dialihkan atau dipindahkan kepemilikannya untuk tujuan lain, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa harta wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Namun dalam Pasal 23 ayat (3), dijelaskan bahwa apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan semula karena kondisi tertentu, misalnya tidak ada lagi kebutuhan untuk fasilitas yang dibangun, maka perubahan atau pengalihan fungsi harta wakaf dapat dilakukan, tetapi harus dengan persetujuan dari Bdan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembag yang berwenang. Proses alih fungsi ini harus memperhatikan kemashalahatan umat dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Menurut analisis bahwa pendapat Imam Nawawi yang lebih relevan dengan UU. 41 tahun 2004 karena menurut UU. 41 Tahun 2004 pada dasarnya wakaf itu tidak boleh ditukar tetapi jika memang harus terjadi penukaran harta wakaf haruslah memenuhi syarat yang sesuai pasal 41 UU. 41 tahun 2004 dan pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf sejalan dengan pendapat Imam Nawawi bahwa apabila harus dilakukan penukaran harta wakaf maka harus dengan persetujuan hakim setempat. Kasus mengenai penukaran

harta wakaf yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada dewasa ini agar berjalan sesuai dengan prosedur dalam penukaran harta wakaf sesuai dengan UU RI No 41 Tahun 2004 upaya peningkatan mutu wakaf yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajarkan masyarakat secara lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 dalam melakukan penukaran benda wakaf. Badan yang berwenang dalam wakaf juga perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur yang berlaku dalam melakukan penukaran harta wakaf. Apabila terjadi penukaran harta wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 2004 maka badan yang berwenang dalam hal wakaf memberi sanksi terhadap sanksi pelakunya, agar memberi efek jera seperti sanksi denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi kembali terhadap UU No. 41 Tahun 2004 khususnya pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf. Pada UU No 41 Tahun 2004 seharusnya dibuat pasal mengenai akibat yang didapat apabila melakukan penukaran benda wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 Tahun 2004. Pemerintah dan badan pengelola harta benda wakaf harus memeriksa setiap benda wakaf harus memiliki sertifikat tanah kerana apabila suatu benda wakaf tidak memiliki sertifikat maka benda wakaf tersebut mudah dipindah tangankan dan tujuan utama dari wakaf tersebut tidak terpenuhi.

B. Implikasi

Adapun permasalahan yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai solusi yakni sebagai berikut:

Badan yang berwenang dalam wakaf perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai prosedur yang berlaku dalam melakukan penukaran harta

wakaf. Apabila terjadi penukaran yang tidak sesuai dengan prosedur maka di berikan efek jera seperti sanksi denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi kembali terhadap UU No. 41 Tahun 2004 khususnya pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf. Pemerintah dan badan pengelola harta benda wakaf harus memeriksa setiap benda wakaf harus memiliki sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nawawi. *Raudhah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, juz IV ; Beirut; Dar al-Fikr,t.t.
- al Kabisi, Abdi Abdullah Muhammad. *Hukum Wakaf*. (Jakarta: liman Press, 2003.
- Amirul Bakhri, Srifariyanti. *Peran Wakaf Produtif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi XII Januari 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Cet XII: Jakarta: PT Asdi Mahastya,2002.
- Azizah, Nurul. “*Problematika Wakaf: dari Fikih hingga Fenomena Wakaf di Indonesia*” DKI Jakarta: Guepedia, 2020.
- Baihaqi, Teguh. “*Pandangan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf yang Dialifungsikan Menurut Ulama Mazhab dan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia*,”Tahun 2022.
- Billah Mu’tasim Ahmad. *Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan Wakaf diluar ikrar wakaf”* Mahasiwa Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2022
- Budiman, Achmad Arief. “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf” *Jurnal IAIN Walisongo*. Vol. 19. No.1. Mei 2011.
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala. *Reformasi Tanah*. Jakarta, Mandar, 1998.
- Djafri, Muhammad Taufan, et al. "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3. 2021.
- Effendi, Sastra. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Persada Media, 2005.
- El Falahy, lutfhi. *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2016.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, Sofyan dan Is Muhammad Sadi. *Hukum Zakat dan Wakaf di Idonesia*: Jakarta: Prenamedia Grup, 2021.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hamzani, Irwan Achmad. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan” *Jurnal Mulktural dan Multireligious*. Vol.15. No.3, 2016.
- Hasyim, Ahmad, Khaerul Aqbar, and Kasman Bakry. "Status Kepemilikan Tanah Wakaf (Studi Perbandingan UU No. 41 Tahun 2004, KHI dan Fikih Muamalah)." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1.1. 2024.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp, 2008.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an; 2019
- Khalid, Bodi, Muh. Idham. *Al-Qur'an Mandar-Indonesia*. Cet. II: Polmas: Yayasan Menara Ilmu, 2022.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jnedral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dinamika Perwakafan*, Jakarta, 2015.
- Khayatudin dan Sofia Tri Lestari. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.10. No. 1, Juni 2021
- Lubis, Surahawadi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Garfika, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penata Media Group, 2006
- Mardani. *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mursyid, Farid Wadjdy. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Malaka, Mashur. Pengelolaan Harta Wakaf yang Produktif dan Profesional, *Jurnal Wakaf Produktifv*. Kendari: STAIN Sultan Kaimuddin, 2017.
- Nurkaib, Peruntukan Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kaitannya dengan Wakaf Produktif. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 4. 2015 h. 10
- Neki Purnama Sari, Tukar Guling Tanah Wakaf (Kajian Komprehensif terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016.
- Nufus, Nurkhatun. *Skripsi* Mahasiswa Institut Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2012.
- Nurfikasari, Ani. *Skripsi* Mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Pesantren, Pustaka. *Menjadi Sahabat Al-Qur'an*, Yogyakarta, 2018.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Raihan Baihaqi, Syafruddin Syam. *Pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin*, Sumatera Utara: Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No. 2 2023. h 160

- Rahim, Abdur. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.3 (2022): 425-440.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet XII; Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip-prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2017
- Sa'adah Nailis dan Wahyudi, Fariq. "Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus" *Jurnal Ekonomi Syar;ah*, Vol. 4. No.2, 2016.
- Sallagan, Rizky Dwy. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan, tahun 2019.
- Salmawati. "Eksistensi Wakaf dalam Pemanfaatannya untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum" *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol, 4 No. 2. Maret 2019
- Subhan, Moh. "Kontekstualisasi dan Reposisi Fungsi Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat". *JES*, Vol. 3. Maret, 2018.
- Syamsuddin,Ahmad. Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, *Jurnal Studi Hukum Islam Isti'dal*, vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021.
- Talbu, Rachmat dan Novianti, Ulfa. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf" *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol.4. 2023.
- Wulandari, Dewi.*Manfaat Wakaf dan Permasalahannya*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah Jiemas* Vol. 1 No 3. Desember, 2021.
- Zaenurrosyid, A. "Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004" *Jurnal Islamic Review*" Vol.1, No.1. 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Syarif lahir di Luaor pada tanggal 2 Februari 2000, anak pertama dari pasangan suami istri Tamsil Muis dan Wahdania. Pertama kali mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SD 19 Inpres Luaor dan lulus pada tahun 2011. Selain itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri Bonde. Selesai mengenyam pendidikan MTS pada tahun 2015, kemudian lanjut Sekolah Menengah SMAN 1 PAMBOANG dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.